



P U T U S A N

Nomor : 241/Pid.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teti Hartati Basar binti Supardi;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 28 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Soreang Indah No.IV Blok EE
No 11 RT/RW 008/015 Kel.Cincin Kab.Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : D-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 s/d 2 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 23 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 241/Pen.Pid.B/2021/PN Sng tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 241/Pen.Pid.B/2021/PN.Sng tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TETI HARTATI BASAR binti SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TETI HARYATI BASAR binti SUPARDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel berita acara audit tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh accounting PT SEYOUNG INDUSTRI
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari HWANG INBUM kepada SUHENDRA WIDYAGRAHA S.H. tertanggal 15 Desember 2020
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRI Nomor: 107/PKWT-S1-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 tanggal 10 Juni 2019 antara SAIFULOH, S.H. dengan TETI HARTATI
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRI Nomor 041/PKWT-SI-ACCOUNTING.HRD/VI/2020 tanggal 1 September 2020 antara SUHENDRA WIDYAGRAHA, S.H. dengan TETI HARTATI
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama TETI HARTATI periode bulan Oktober s.d Desember 2020
 - 1 (satu) dendel Rekening koran BCA Nomor Rekening 2780085889 an TETI HARTATI BASAR

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

----- Bahwa ia Terdakwa **TETI HARTATI BASAR Binti SUPARDI**, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, yang kesemuanya bertempat di Kantor PT. Seyoung Industry yang beralamat di Jalan Kp. Cibeunying, RT. 018, RW. 008, Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 adalah karyawan di PT. Seyoung Industry yang beralamat di Jalan Kp. Cibeunying, RT. 018, RW. 008, Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang dengan jabatan sebagai Staff Accounting. Terdakwa selaku Staff Accounting mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai kasir perusahaan yang melakukan transaksi kas dan bank yaitu berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang PT. Seyoung Industry kepada supplier baik melalui bank maupun pembayaran secara cash/tunai, dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa melaporkan kepada Manager Accounting dan mempertanggungjawabkan kepada Manager Financial.
- Bahwa setelah hampir 3 (tiga) tahun dipercaya menjabat sebagai kasir perusahaan pada PT. Seyoung Industry Kabupaten Subang, Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir perusahaan pada PT. Seyoung Industry tersebut yakni melakukan pembayaran hutang perusahaan kepada supplier baik melalui bank maupun pembayaran secara cash/tunai dengan tata cara yaitu :
 - Perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang terlebih dahulu melihat budget dan mengambil kebijakan terkait hutang mana saja yang akan didahulukan dan setelah terbit daftar list hutang yang akan dibayar

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya manajemen perusahaan menyerahkan draft/list tersebut kepada Bagian Keuangan;

- Setelah Bagian Keuangan menerima list pembayaran hutang kemudian Terdakwa membuat slip finance (bila bayar melalui slip), membuat draft *Internet Banking* bila pembayaran melalui *Banking* untuk selanjutnya slip/draft tersebut Terdakwa serahkan kembali ke manajemen perusahaan. Slip/draft pembayaran tersebut kurang lebih memuat nama Bank Penerima, nama penerima uang, nomor rekening penerima, dan nilai uang yang akan disetorkan;
 - Setelah slip/draft tersebut diserahkan kepada Manajemen Perusahaan selanjutnya pihak manajemen perusahaan melakukan persetujuan/*Approval* dengan terlebih dahulu memastikan semua data yang dicantumkan dalam slip/draft tersebut benar adanya;
 - Setelah data tersebut sesuai selanjutnya manajemen perusahaan melakukan persetujuan pembayaran dengan cara menekan tombol OK sebagai persetujuan yang hanya bisa diakses oleh pihak manajemen saja;
 - Setelah ada persetujuan/*Approval* dari manajemen, uang secara otomatis akan dikirimkan/*transfer* kepada penerima rekening setelah ditekan tombol persetujuan dalam sistem komputer.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran hutang PT. Seyoung Industry kepada supplier tidak sebagaimana mestinya. Yang dalam hal ini terdapat perbedaan antara laporan pembayaran hutang yang dibuat Terdakwa dengan tujuan pembayaran hutang PT. Seyoung Industry kepada supplier antara lain :
1. PT. Berkah Putra Transportasi melakukan penagihan kepada PT. Seyoung Industry sesuai invoice Nomor : BPT / 012 / SI / XI / 2020 tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Berkah Putra Transportasi sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut pada tanggal 30 November 2020 Terdakwa transfer dari rekening PT. Seyoung Industry ke rekening penerima Bank Mandiri nomor rekening 1300017949515 atas nama Nunung Sari, dan untuk meyakinkan saksi KIM JINTAE selaku Manager Financial PT. Seyoung Industry Terdakwa mengatakan bahwa **“rekening atas nama NUNUNG SARI adalah rekening yang diminta oleh PT. Berkah Putra Transportasi, dan PT. Berkah Putra**

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transportasi menggunakan rekening tersebut” sehingga membuat saksi KIM JINTAE percaya dan menyetujui pembayaran hutang. Setelah uang tersebut masuk ke rekening NUNUNG SARI (DPO), Terdakwa meminta NUNUNG SARI untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor rekening 2780085889 atas nama Terdakwa.

2. PT. Tri Eka Putra Lestari melakukan penagihan kepada PT. Seyoung Industry dengan total sebesar Rp. 358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai invoice sebagai berikut:

a) Invoice Nomor PPN.2003-0124 tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp. 26.875.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b) Invoice Nomor PPN.2003-0154 tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Kedua invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Tri Eka Putra Lestari pada tanggal 03 Juni 2020 sebesar Rp. 54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa bayarkan ke rekening penerima Bank BCA nomor rekening 8470204797 atas nama Yanti Maryanti.

c) Invoice Nomor PPN.2004-0018 tanggal 06 April 2020 sebesar Rp. 83.612.200,- (delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);

d) Invoice Nomor PPN.2004-0085 tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 82.884.740,- (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Kedua invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Tri Eka Putra Lestari pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa bayarkan ke rekening penerima Bank BCA nomor rekening 8480135548 atas nama Kiki Cahyadi.

e) Invoice Nomor PPN.2006-0095 tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Tri Eka Putra Lestari pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 23.400.000,- (dua



puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa bayarkan ke rekening penerima Bank BCA nomor rekening 7770542761 atas nama Maya Rusmayati.

- f) Invoice Nomor PPN.2007-0001 tanggal 01 Juli 2020 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- g) Invoice Nomor PPN.2007.0136 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 41.700.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- h) Invoice Nomor PPN.2007-0148 tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- i) Invoice Nomor PPN.2008-0081 tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp. 26.562.500,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Ketiga invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Tri Eka Putra Lestari pada tanggal 05 November 2020 dengan cara transfer setor tunai sebesar Rp. 87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Tri Eka Putra Lestari pada tanggal 01 Desember 2020 dengan cara transfer setor tunai sebesar Rp. 26.562.500,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dan untuk meyakinkan saksi KIM JINTAE selaku Manager Financial PT. Seyoung Industry Terdakwa mengatakan bahwa **“rekening atas nama YANTI MARYANTI, KIKI CAHYADI dan MAYA RUSMAYATI adalah rekening yang diminta oleh PT. Tri Eka Putra Lestari, dan PT. Tri Eka Putra Lestari menggunakan rekening tersebut”** sehingga membuat saksi KIM JINTAE percaya dan menyetujui pembayaran hutang. Setelah uang tersebut masuk ke rekening YANTI MARYANTI (DPO), KIKI CAHYADI (DPO) dan MAYA RUSMAYATI (DPO), Terdakwa meminta YANTI MARYANTI, KIKI CAHYADI dan MAYA RUSMAYATI untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor rekening 2780085889 atas nama Terdakwa.

- 3. PT. Rudolf Chemical Indonesia melakukan penagihan kepada PT. Seyoung Industry dengan total sebesar Rp. 113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai invoice sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Invoice Nomor : 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT. Seyoung Industry sebesar Rp. 20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- b) Invoice Nomor : 73154 tertanggal 19 Pebruari 2019 kepada PT. Seyoung Industry sebesar Rp. 18.202.132,- (delapan belas juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
- c) Invoice Nomor : 73082 tertanggal 11 Pebruari 2019 kepada PT. Seyoung Industry sebesar Rp. 18.192.331,- (delapan belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- d) Invoice Nomor : 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT. Seyoung Industry sebesar Rp. 20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- e) Invoice Nomor : 72961 tertanggal 06 Pebruari 2019 kepada PT SEYOUNG INDUSTRY dengan nilai barang Rp. 9.241.690,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
Kelima invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Rudolf Chemical Indonesia pada tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 60.275.350,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa transfer ke rekening penerima Bank CIMB NIAGA nomor rekening 704249130800 atas nama Fitriana Awaludin.
- f) Invoice Nomor : 78994 tanggal 03 April 2020 sebesar Rp. 15.328.059,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
- g) Invoice Nomor : 79133 tanggal 08 April 2020 sebesar Rp. 30.049.992, - (tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Kedua invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Rudolf Chemical Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa transfer ke rekening penerima Bank BCA nomor rekening 8480135548 atas nama Kiki Cahyadi.

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Invoice Nomor : 80950 tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Rudolf Chemical Indonesia pada tanggal 05 November 2020 dengan cara transfer setor tunai sebesar Rp. 8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Dan untuk meyakinkan saksi KIM JINTAE selaku Manager Financial PT. Seyoung Industry Terdakwa mengatakan bahwa **"rekening atas nama FITRIANA AWALUDIN dan KIKI CAHYADI adalah rekening yang diminta oleh PT. RUDOLF CHEMICAL INDONESIA, dan PT. RUDOLF CHEMICAL INDONESIA menggunakan rekening tersebut"** sehingga membuat saksi KIM JINTAE percaya dan menyetujui pembayaran hutang. Setelah uang tersebut masuk ke rekening FITRIANA AWALUDIN (DPO) dan KIKI CAHYADI (DPO), Terdakwa meminta FITRIANA AWALUDIN dan KIKI CAHYADI untuk m...entransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor rekening 2780085889 atas nama Terdakwa.

4. PT. Birotika Semesta melakukan penagihan kepada PT. Seyoung Industry dengan total sebesar Rp. 22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) sesuai invoice sebagai berikut:

- a) Invoice Nomor JKTIR00361731 tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp 64.346,- (enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
b) Invoice Nomor JKTIR00361786 tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 15.149,- (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
c) Invoice Nomor JKTIR00361815 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
d) Invoice Nomor JKTR001362938 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp 16.580.073,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah);
e) Invoice Nomor JKTIR00363282 tanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
f) Invoice Nomor JKTR001368633 tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 6.002.122,- (enam juta dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Keenam invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Birotika Semesta pada tanggal 01 Desember 2020 dengan cara transfer

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



setor tunai sebesar Rp. 22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).

5. CV. Karya Abadi melakukan penagihan kepada PT. Seyoung Industry dengan total sebesar Rp. 93.030.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) sesuai invoice sebagai berikut:

- a) Invoice Nomor 32 dan 96 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada CV. Karya Abadi pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa transfer ke rekening penerima Bank BCA nomor rekening 7770542761 atas nama Maya Rusmayati.

- b) Invoice Nomor 122 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

- c) Invoice Nomor 11, 12, 13, dan 110 tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 14.530.000,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kedua Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada CV. Karya Abadi pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 22.630.000,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa transfer ke rekening penerima Bank CIMB NIAGA nomor rekening 704249130800 atas nama Fitriana Awaludin.

- d) Invoice Nomor 132 tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada CV. Karya Abadi pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa transfer ke rekening penerima Bank CIMB NIAGA nomor rekening 704249130800 atas nama Fitriana Awaludin.

- e) Invoice Nomor 71 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada CV. Karya Abadi pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa transfer ke



rekening penerima Bank CIMB NIAGA nomor rekening 704249130800 atas nama Fitriana Awaludin.

- f) Invoice Nomor 108 tanggal 03 Pebruari 2020 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); dan
- g) Invoice Nomor 08 tanggal 21 Pebruari 2020 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Kedua Invoice tersebut dalam laporan yang dibuat Terdakwa PT. Seyoung Industry telah melakukan pembayaran hutang kepada CV. Karya Abadi pada tanggal 03 Juni 2020 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan uang sejumlah tersebut Terdakwa transfer ke rekening penerima Bank CIMB NIAGA nomor rekening 704249130800 atas nama Fitriana Awaludin.

Dan untuk meyakinkan saksi KIM JINTAE selaku Manager Financial PT. Seyoung Industry Terdakwa mengatakan bahwa ***"rekening atas nama MAYA RUSMAYATI dan FITRIANA AWALUDIN adalah rekening yang diminta oleh CV. KARYA ABADI, dan CV. KARYA ABADI menggunakan rekening tersebut"*** sehingga membuat saksi KIM JINTAE percaya dan menyetujui pembayaran hutang. Setelah uang tersebut masuk ke rekening MAYA RUSMAYATI (DPO) dan FITRIANA AWALUDIN (DPO), Terdakwa meminta MAYA RUSMAYATI dan FITRIANA AWALUDIN untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor rekening 2780085889 atas nama Terdakwa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih dalam lingkup pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai kasir perusahaan pada PT. Seyoung Industry yang melakukan transaksi kas dan bank yaitu berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang PT. Seyoung Industry kepada supplier baik melalui bank maupun pembayaran secara cash/tunai, dimana untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. Seyoung Industry setiap bulannya sebesar Rp. 4.891.920,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Seyoung Industry tersebut untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan konsumsi rumah tangga Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Seyoung Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 590.368.917,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).



-----Perbuatan Terdakwa bagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHENDRA WIDYAGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan pada tanggal 8 Desember 2020 di PT Seyoung Industry Subang di Kampung Cibeunying Desa Wantilan Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang yang dilakukan oleh terdakwa Teti Hartati;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT Seyoung Industry Subang sejak bulan Agustus 2020 hingga akhir tahun 2021 dan bekerja sebagai Manager HRD Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, PT Seyoung Industry bergerak dalam bidang produksi kain dengan menggunakan bahan baku benang;
- Bahwa setahu saksi, adanya kejadian penggelapan diketahui ketika adanya audit di perusahaan PT Seyoung hingga akhirnya pada saat itu terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan sejak tahun 2017 dan saat ini bekerja sebagai staff accounting;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staff ACCOUNTING tepatnya sebagai kasir perusahaan yang mana bekerja melakukan transaksi kas dan bank yang berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik itu melalui bank atau pembayaran cash;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa, bermula diketahui ketika pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa sakit dan tidak masuk kerja sehingga sambungan telepon di meja kerjanya dialihkan ke telepon manager Accounting yaitu Apriyanti, selanjutnya ada *suplier* dari PT Berkah Putra Transportasi yang menghubungi bagian keuangan perusahaan (berhubung Terdakwa tidak masuk, telepon otomatis terhubung ke meja Apriyanti). Dalam sambungan telepon tersebut pihak *supplier* menanyakan perihal pembayaran hutang dagang yang belum dibayar perusahaan, setelah saksi cek dalam laporan yang dibuat Terdakwa ditemukan fakta bahwa hutang PT Berkah Putra Transportasi tersebut telah dilaporkan dibayar lunas dan saksi pun sempat beradu argumen dengan pihak *supplier* terkait dengan masalah pembayaran tersebut. Atas adanya temuan tersebut

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



kemudian pihak perusahaan memerintahkan manager keuangan untuk melakukan audit internal untuk mengetahui apakah ada pembayaran hutang lain yang juga masih bermasalah dan dari hasil audit yang dilakukan manager keuangan, kemudian ditemukan data bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) *supplier* yang dalam laporan pembayaran hutang yang dibuat oleh Terdakwa telah dibayarkan namun faktanya belum menerima uang pembayaran hutang, *supplier* tersebut sebagai berikut:

1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 2. PT TRI EKA PUTRA LESTARI dengan nilai tagihan Rp 358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)
 3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp 113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)
 4. PT Biro tiks Semesta dengan nilai tagihan Rp 22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)
 5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp 80.630.000,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa: 1 (satu) Buah Bundel Berita Acara Audit Tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat Oleh Accounting PT. Seyoung Industry, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Hwang Inbum Kepada Suhendra Widyagraha, S.H. Tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SEYOUNG INDUSTRY No: 107/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Antara Saifuloh, S.H. Dengan Teti Hartati, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Seyoung Industry No: 041/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 Antara Suhendra Widyagraha, S.H. Dengan Teti Hartati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji An. Teti Hartati Periode Bulan Oktober S.d Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekening Koran Bank BCA No Rek : 2780085889 An Teti Hartati;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan tata cara pembayaran hutang perusahaan kepada supplier adalah sebagai berikut:
 1. Pertama, setelahnya perusahaan menerima barang dari supplier selanjutnya terbit dokumen penerimaan barang dan



dokumen tersebut akan diinput oleh bagian *exim* ke *system* inventori perusahaan dan setelahnya dokumen diinput selanjutnya masuk dalam *system* inventori barang, setelahnya tercatat di inventori perusahaan kemudian tugas bagian *accounting* mengambil data di *system* inventori perusahaan dimaksud berikut dengan fisik dokumen *invoice* dari petugas *exim*;

2. Setelahnya staff *accounting* merima data dan fisik *invoice* kemudian data-data tersebut dimasukan oleh petugas *accounting* ke *list* hutang perusahaan;
 3. Perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang terlebih dahulu melihat *budget* dan mengambil kebijakan terkait hutang mana saja yang akan didahulukan dan setelahnya terbit daftar *list* hutang yang akan dibayar selanjutnya manajemen perusahaan menyerahkan draft/*list* tersebut kepada bagian *accounting*;
 4. Setelahnya bagian *accounting* menerima *list* pembayaran hutang kemudian petugas *accounting* *slip finance* (bila bayar melalui *slip* setoran), membuat draft internet banking bila pembayaran melalui banking untuk selanjutnya *slip/draft* tersebut diserahkan kembali ke manajemen perusahaan. *slip/draft* pembayaran tersebut kurang lebih memuat nama Bank penerima, nama penerima uang, nomor rekening penerima, dan nilai uang yang akan disetorkan;
 5. Setelah *slip/draft* tersebut diserahkan kepada manajemen perusahaan selanjutnya pihak manajemen perusahaan melakukan *Approval* dengan terlebih dahulu memastikan semua data yang dicantumkan dalam *slip/draft* tersebut benar adanya.
 6. Setelahnya data tersebut sesuai selajutnya manajemen perusahaan melakukan persetujuan pembayaran dengan cara menekan tombol *ok* sebagai persetujuan yang hanya bisa diakses oleh pihak manajemen saja.
- Bahwa setelah ada *approval* dari manajemen, uang secara otomatis akan dikirimkan/ transfer kepada penerima rekening setelah ditekan tombol persetujuan dalam *system* computer;
 - Bahwa adapun rincian pembayaran hutang adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;
2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;
 - b. Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
 - c. Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
 - d. Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
 - e. Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;
3. PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
 - 1) Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
 - 2) Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- b. Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- c. Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
 - 1) Tanggal 06 Pebruari 2019 sejumlah Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - 2) Tanggal 11 Pebruari 2019 sejumlah Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 3) Tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
 - 4) Tanggal 28 Pebruari 2019 sejumlah Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
4. PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.

5. CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut kemudian saksi memerintahkan staf yang bernama Rahmawati untuk menghubungi *supplier-supplier* dimaksud guna melakukan klarifikasi lisan *by phone* dan dari klarifikasi pertanggal 21 Desember 2020 diketahui ada beberapa perusahaan yang belum menerima pembayaran dari perusahaan namun dilaporkan oleh Terdakwa telah dibayar, yaitu:

1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
4. PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tigas ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian total kerugian perusahaan adalah Rp590.368.917,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) karena posisinya perusahaan PT Seyoung Industry Subang masih harus membayar hutang itu kepada *supplier-supplier* tersebut;

- Bahwa sejak kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui, saksi pernah menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan, salso mengetahui fakta bahwa sebelum proses pembayaran hutang ada keadaan yang dipalsukan oleh Terdakwa terkait dengan penerimaan rekening yang disebutkan dalam laporan pembayaran hutang perusahaan tersebut kepada Direksi perusahaan, sebagai contoh: perusahaan memiliki hutang kepada *supplier* A, selanjutnya Terdakwa membuat slip setoran pengirim uang dengan mencantumkan identitas penerima yang berbeda, sewaktu ada proses klarifikasi langsung yang dilakukan manajemen bilamana ada yang tidak sesuai dengan nominal dan juga penerima maka akan diklarifikasi langsung oleh petugas perusahaan kepada Terdakwa dan Terdakwa setiap kali diklarifikasi selalu menyampaikan bahwa bahwa nomor rekening ada dua dan yang yang disebutkan/ditulis dalam slip tersebut adalah salah satunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. APRIYANTI alias YANTI binti OMAN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 08 desember 2020 di PT Seyoung Industry Subang kp. Cibeungi Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa penggelapan dalam jabatan adalah PT Seyoung Industry Subang sedangkan yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Teti Hartati Basar;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Seyoung Industry Subang sejak tanggal 17 Oktober 2020 sekarang dan menjabat sebagai *manager accounting*;
- Bahwa berdasarkan data karyawan PT Seyoung Industri Subang, Terdakwa bekerja di PT Seyoung Industri Subang sejak tahun 2017 dan menjabat sebagai staff Accounting;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *staff acoounting* tersebut bertugas sebagai kasir perusahaan yang mana melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya adalah berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran *cash*;

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam pekerjaannya membidangi bagian Finance dan pembayaran hutang perusahaan kepada *supplier*, dan awal mula diketahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa sakit dan tidak masuk kerja sehingga sambungan telepon di Putra Transportasi yang menghubungi bagian keuangan perusahaan (berhubung Terdakwa tidak masuk, telepon otomatis terhubung ke meja saksi). Dalam sambungan telepon tersebut pihak *supplier* menanyakan perihal pembayaran hutang dagang yang belum dibayar perusahaan, setelah saya cek dalam laporan yang dibuat Terdakwa ditemukan fakta bahwa hutang PT Berkah Putra Transportasi tersebut telah dilaporkan dibayar lunas dan saksi pun sempat beradu argumen dengan pihak *supplier* terkait dengan masalah pembayaran tersebut;
- Bahwa sewaktu bertemu di kantor saksi sempat memperlihatkan berkas pembayaran hutang dengan menunjukan bukti transfer Bank ke rekening *supplier*, berdasarkan klarifikasi dari pihak *supplier* bahwa nama yang disebutkan dalam penerima rekening tersebut tidak dikenali oleh pihak *supplier* dan dari sana lah awal mula diketahui adanya dugaan penggelapan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa setelahnya mengetahui hal tersebut, selanjutnya direktur perusahaan melakukan klarifikasi melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa dan sepengetahuan saksi dengan adanya klarifikasi tersebut Terdakwa mengaku perbuatannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengaku perbuatannya tersebut, saksi selaku manager keuangan kemudian melakukan audit dengan cara mengumpulkan data-data pembayaran perusahaan di luar rekanan perusahaan Korea dengan cara mengambil *soft ledger* pembayaran hutang dalam *system* komputer perusahaan dan kemudian memilah *ledger* tersebut dengan membandingkan nama *supplier* dengan tujuan pengiriman pembayaran hutang dan dari sekian banyak *ledger* tersebut terdapat perbedaan antara nama *supplier* dengan tujuan pengiriman uang pembayaran hutang diantaranya :
 1. PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima Bank Mandiri Nomor rekening: 1300017949515 a.n. Nunung Sari.

2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :

a. Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp4.375.000,-(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti.

b. Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening Bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi.

c. Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani.

d. Pada tanggal 05 Novevember 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.00,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);

e. Pada tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp 26.562.500,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) diabayar secara *cash*.

3. PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp 45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).

- Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- b. Senilai Rp8.267.886,- menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- c. Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian invoice pembayaran.
 - Tanggal 06 Pebruari 2019 sebesar Rp 8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Tanggal 11 Pebruari 2019 sebesar Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Tanggal 19 Pebruari 2019 sebesar rp 16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
 - Tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp 18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- 4. PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,-(dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- 5. CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut kemudian saksi memerintahkan staf yang bernama Rahmawati untuk menghubungi supplier-supplier dimaksud guna melakukan klarifikasi lisan *by phone* dan dari klarifikasi pertanggal 21 Desember 2020 diketahui ada beberapa perusahaan yang belum menerima pembayaran dari perusahaan namun dilaporkan oleh Terdakwa telah dibayar, yaitu:
 1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp 358.434.440,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp 113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 4. PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp 22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
 5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp 80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan demikian total kerugian perusahaan adalah Rp 590.368.917,- (lima ratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) karena posisinya perusahaan masih harus membayar hutang itu kepada supplier-supplier tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) Buah Bundel Berita Acara Audit Tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat Oleh Accounting PT. Seyoung Industry, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Hwang Inbum Kepada Suhendra Widyagraha, S.H. Tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SEYOUNG INDUSTRY No: 107/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Antara Saifuloh, S.H. Dengan Teti Hartati, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Seyoung Industry No: 041/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 Antara Suhendra Widyagraha, S.H. Dengan Teti Hartati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji An. Teti Hartati Periode Bulan Oktober S.d Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran Bank BCA No Rek : 2780085889 An Teti Hartati Basar yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa mekanisme tata cara pembayaran hutang perusahaan kepada supplier adalah sebagai berikut:
 1. Pertama, setelahnya perusahaan menerima barang dari supplier selanjutnya terbit dokumen penerimaan barang dan dokumen tersebut akan diinput oleh bagian *exim* ke *system* inventori perusahaan dan setelahnya dokumen diinput selanjutnya masuk dalam *system* inventori barang, setelahnya tercatat di inventori perusahaan kemudian tugas bagian *accounting* mengambil data di *system* inventori perusahaan dimaksud berikut dengan fisik dokumen *invoice* dari petugas *exim*;
 2. Setelahnya staff *accounting* menerima data dan fisik *invoice* kemudian data-data tersebut dimasukan oleh petugas *accounting* ke *list* hutang perusahaan;
 3. Perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang terlebih dahulu melihat *budget* dan mengambil kebijakan terkait hutang mana saja yang akan didahulukan dan setelahnya terbit daftar *list* hutang yang akan dibayar selanjutnya manajemen perusahaan menyerahkan draft/*list* tersebut kepada bagian *accounting*;
 4. Setelahnya bagian *accounting* menerima *list* pembayaran hutang kemudian petugas *accounting* *slip finance* (bila bayar melalui slip setoran), membuat draft internet banking bila pembayaran melalui banking untuk selanjutnya slip/draft tersebut diserahkan kembali ke manajemen perusahaan. slip/draft pembayaran tersebut kurang lebih memuat nama Bank penerima, nama penerima uang, nomor rekening penerima, dan nilai uang yang akan disetorkan;
 5. Setelah slip/draft tersebut diserahkan kepada manajemen perusahaan selanjutnya pihak manajemen perusahaan melakukan *Approval* dengan terlebih dahulu memastikan semua data yang dicantumkan dalam slip/draft tersebut benar adanya.
 6. Setelahnya data tersebut sesuai selanjutnya manajemen perusahaan melakukan persetujuan pembayaran dengan

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



cara menekan tombol *ok* sebagai persetujuan yang hanya bisa diakses oleh pihak manajemen saja.

- Bahwa setelahnya ada *approval* dari manajemen, uang secara otomatis akan dikirimkan/ transfer kepada penerima rekening setelah ditekan tombol persetujuan dalam system computer;
- Bahwa adapun rincian pembayaran hutang yang dibuat Terdakwa dalam laporan pembayaran hutang milik Perusahaan yaitu
 - PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;
 - PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :

Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,-(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryanti;

Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,-(seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;

Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;

Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);

Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;
 - PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp113.921.287,-(seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).

Tanggal 03 April 2020 sebesar Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
Tanggal 08 April 2020 sebesar Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.

- Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.

Tanggal 06 Pebruari 2019 sebesar Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

Tanggal 11 Pebruari 2019 sebesar Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Tanggal 19 Pebruari 2019 sebesar Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan

Tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).

- PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.

- CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berdasarkan perbedaan tersebut kemudian saksi memerintahkan staf bernama Rahmawati untuk menghubungi *supplier-supplier* dimaksud guna melakukan klarifikasi lisan *by phone* dan dari klarifikasi pertanggal 21 Desember 2020 diketahui ada beberapa perusahaan yang belum menerima pembayaran dari perusahaan namun dilaporkan oleh Terdakwa telah dibayar, yaitu:

1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 4. PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tigas ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
 5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan demikian total kerugian perusahaan adalah Rp590.368.917,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) karena posisinya perusahaan PT Seyoung Industry Subang masih harus membayar hutang itu kepada *supplier-supplier* tersebut;
 - Bahwa sejak Terdakwa izin sakit (isolasi mandiri) kejadian penggelapan dalam jabatan ketahuan sejak saat itu saya belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru pada saat sidang ini saya bertemu dengan Terdakwa melalui *video zoom*;



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebagai Staff Accounting di PT Seyoung Industry Subang mendapatkan gaji setiap bulannya adalah Rp. 4.891.920,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa total kerugian perusahaan PT Seyoung Industri Subang akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan adalah Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. RAHMAWATI,S.E binti DEMANGGURUNGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada PT SEYOUNG INDUSTRY SUBANG ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Seyoung Industry Subang sejak tahun 2018 sampai sekarang dan menjabat sebagai *staff accounting*;
- Bahwa berdasarkan data karyawan PT Seyoung Industri Subang, Terdakwa bekerja di PT Seyoung Industri Subang sejak tahun 2017 dan Terdakwa yang lebih dulu bekerja di PT Seyoung Industri Subang dari pada saksi ;
- Bahwa PT Seyoung Industry Subang bergerak dalam bidang produksi kain dengan menggunakan bahan baku benang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai *staff accounting* tersebut bertugas sebagai kasir perusahaan yang mana melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya adalah berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran *cash*;
- Bahwa awal mula diketahui dugaan penggelapan tersebut yaitu pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa sakit dan tidak masuk kerja sehingga sambungan telepon dari PT Berkah Putra Transportasi yang menghubungi bagian keuangan perusahaan (berhubung Terdakwa tidak masuk, telepon otomatis terhubung ke meja Manager Keuangan atas nama Apriyanti). Dalam sambungan telepon tersebut pihak *supplier* menanyakan perihal pembayaran hutang dagang yang belum dibayar perusahaan, setelah Manager

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan atas nama Apriyanti melakukan cek dalam laporan yang dibuat Terdakwa ditemukan fakta bahwa hutang PT Berkah Putra Transportasi tersebut telah dilaporkan dibayar lunas dan saat itu kepada PT Berkah Putra sempat pula diperlihatkan berkas pembayaran hutang dengan menunjukkan bukti transfer Bank ke rekening *supplier*, berdasarkan klarifikasi dari pihak *supplier* bahwa nama yang disebutkan dalam penerima rekening tersebut tidak dikenali oleh pihak *supplier* dan dari sana lah awal mula diketahui adanya dugaan penggelapan uang perusahaan tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya direktur perusahaan melakukan klarifikasi melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa dan dalam klarifikasi tersebut Terdakwa mengaku perbutannya sehingga kemudian berbekal dari adanya temuan tersebut manager keuangan kemudian melakukan audit dengan cara mengumpulkan data-data pembayaran perusahaan di luar rekanan perusahaan Korea dengan cara mengambil *soft ledger* pembayaran hutang dalam *system* komputer perusahaan dan kemudian memilah *ledger* tersebut dengan membandingkan nama *supplier* dengan tujuan pengiriman pembayaran hutang dan dari sekian banyak *ledger* tersebut terdapat perbedaan antara nama *supplier* dengan tujuan pengiriman uang pembayaran hutang diantaranya :

1. PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima Bank Mandiri Nomor rekening: 1300017949515 a.n. Nunung Sari.
2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp4.375.000,-(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryanti.

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,-(seratus enam puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening Bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi.
 - Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani.
 - Pada tanggal 05 Novevember 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.00,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp 26.562.500,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) diabayar secara *cash*.
3. PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp 45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
 - Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
 - Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,- (tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
 - Senilai Rp8.267.886,- menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian invoice pembayaran.
 - Tanggal 06 Pebruari 2019 sebesar Rp 8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Tanggal 11 Pebruari 2019 sebesar Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Tanggal 19 Pebruari 2019 sebesar Rp 16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
 - Tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp 18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
4. PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,-(dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai *via* Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
5. CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berdasarkan perbedaan tersebut kemudian saya menghubungi supplier-supplier dimaksud guna melakukan klarifikasi lisan *by phone* dan dari klarifikasi pertanggal 21 Desember 2020 diketahui ada beberapa perusahaan yang belum menerima pembayaran dari perusahaan namun dilaporkan oleh Terdakwa telah dibayar, yaitu:

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp 358.434.440,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp 113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 4. PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp 22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
 5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp 80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan demikian total kerugian perusahaan adalah Rp 590.368.917,- (lima ratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) karena posisinya perusahaan masih harus membayar hutang itu kepada supplier-supplier tersebut;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan berupa: 1 (satu) Buah Bundel Berita Acara Audit Tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat Oleh Accounting PT. Seyoung Industry, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Hwang Inbum Kepada Suhendra Widyagraha, S.H. Tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SEYOUNG INDUSTRY No: 107/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Antara Saifuloh, S.H. Dengan Teti Hartati, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Seyoung Industry No: 041/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 Antara Suhendra Widyagraha, S.H. Dengan Teti Hartati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji An. Teti Hartati Periode Bulan Oktober S.d Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekening Koran Bank BCA No Rek : 2780085889 An Teti Hartati;
 - Bahwa setahu saksi mekanisme pembayaran hutang adalah sebagai berikut:
 1. Pertama, setelahnya perusahaan menerima barang dari supplier selanjutnya terbit dokumen penerimaan barang dan dokumen tersebut akan diinput oleh bagian exim ke system inventori perusahaan dan setelahnya dokumen diinput

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



selanjutnya masuk dalam system inventori barang, setelahnya tercatat di inventori perusahaan kemudian tugas bagian *accounting* mengambil data di system inventori perusahaan dimaksud berikut dengan fisik dokumen *invoice* dari petugas *exim*;

2. Setelahnya staff *accounting* merima data dan fisik *invoice* kemudian data-data tersebut dimasukan oleh petugas *accounting* ke *list* hutang perusahaan;
 3. Perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang terlebih dahulu melihat *budget* dan mengambil kebijakan terkait hutang mana saja yang akan didahulukan dan setelahnya terbit daftar *list* hutang yang akan dibayar selanjutnya manajemen perusahaan menyerahkan draft/list tersebut kepada bagian *accounting*;
 4. Setelahnya bagian *accounting* menerima list pembayaran hutang kemudian petugas *accounting* *slip finance* (bila bayar melalui slip setoran), membuat draft internet banking bila pembayaran melalui banking untuk selanjutnya slip/draft tersebut diserahkan kembali ke manajemen perusahaan. slip/draft pembayaran tersebut kurang lebih memuat nama Bank penerima, nama penerima uang, nomor rekening penerima, dan nilai uang yang akan disetorkan;
 5. Setelah slip/draft tersebut diserahkan kepada manajemen perusahaan selanjutnya pihak manajemen perusahaan melakukan *Approval* dengan terlebih dahulu memastikan semua data yang dicantumkan dalam slip/draft tersebut benar adanya.
 6. Setelahnya data tersebut sesuai selajutnya manajemen perusahaan melakukan persetujuan pembayaran dengan cara menekan tombol *ok* sebagai persetujuan yang hanya bisa diakses oleh pihak manajemen saja.
- Bahwa setelahnya ada *approval* dari manajemen, uang secara otomatis akan dikirimkan/transfer kepada penerima rekening setelah ditekan tombol persetujuan dalam system computer;
 - Bahwa rincian pembayaran hutang adalah sebagai berikut:
 1. PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;

2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian:

- Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;
- Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
- Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
- Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;

3. PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp113.921.287,-(seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



- Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
- Tanggal 03 April 2020 sebesar Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
 - Tanggal 08 April 2020 sebesar Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
 - Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
 - Tanggal 06 Pebruari 2019 sebesar Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Tanggal 11 Pebruari 2019 sebesar Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Tanggal 19 Pebruari 2019 sebesar Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
 - Tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
4. PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.

5. CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut kemudian saksi menghubungi *supplier-supplier* dimaksud guna melakukan klarifikasi lisan *by phone* dan dari klarifikasi pertanggal 21 Desember 2020 diketahui ada beberapa perusahaan yang belum menerima pembayaran dari perusahaan namun dilaporkan oleh Terdakwa telah dibayar, yaitu:

1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
4. PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian total kerugian perusahaan adalah Rp590.368.917,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) karena posisinya perusahaan PT Seyoung Industry Subang masih harus membayar hutang itu kepada *supplier-supplier* tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. TRISNA KOMARA bin ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian yang dilakukan Terdakwa pada PT SEYOUNG INDUSTRY SUBANG ;
- Bahwa berdasarkan data karyawan PT Seyoung Industri Subang, Terdakwa bekerja di PT Seyoung Industri Subang sejak tahun 2017 dan Terdakwa yang lebih dulu bekerja di PT Seyoung Industri Subang dari pada saksi ;
- Bahwa PT Seyoung Industry Subang bergerak dalam bidang produksi kain dengan menggunakan bahan baku benang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai *staff accounting* tersebut bertugas sebagai kasir perusahaan yang mana melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya adalah berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran *cash*;
- Bahwa setahu saksi, prosedur barang masuk di PT Seyoung Industry Subang adalah barang yang datang langsung ke gudang kemudian dilakukan pengecekan barang setelah sesuai kemudian saya buat dokumen bea cukai berdasarkan Surat Jalan, *invoice*, Faktur Pajak, selanjutnya saksi masukkan data tersebut ke system dan untuk Surat Jalan, *Invoice*, Fkatur Pajak berikut dengan dokumen bea cukai yang selesai saksi buat, kemudian saksi serahkan ke bagian *acounting* untuk diproses pembayarannya kepada *supplier*. Untuk prosedur barang keluar yaitu dari bagian PPIC memberikan packing list ke bagian *exim* dibuatkan dokumen bea cukai, setelah ada atau selesai dokumen bea cukai barang bisa keluar dari PT Seyoung Industry Subang ke tempat yang dituju;
- Bahwa benar PT Seyoung Industry Subang telah melakukan kerja sama dengan:
 - PT. Berkah Eka Putra Transportasi sejak tahun 2020 dalam bidang transportasi.
 - PT. Tri Eka Putra Lestari sehubungan sejak saksi berkerja sudah ada jalinan kerja sama, dan bidang kerja sama adalah *supplier* chemical/bahan obat tekstil;
 - PT. Roudolf Chemical Indonesia sehubungan sejak saksi berkerja sudah ada jalinan kerja sama, dan bidang kerja sama adalah *supplier* chemical/bahan obat tekstil;
 - PT. Birotika Semesta sehubungan sejak saksi berkerja sudah ada jalinan kerja sama, dan bidang kerja sama adalah bidang transportasi;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Karya Abadi sehubungan sejak saksi berkerja sudah ada jalinan kerja sama, dan bidang kerja sama adalah *supplier* chemical/bahan obat tekstil.
- Bahwa dokumen yang Saksi buat di bagian *exim* untuk ke 5 (lima) perusahaan yang berkerja sama dengan PT Seyoung Industry Subang yaitu PT. Berkah Eka Putra Transportasi, PT. Tri Eka Putra Lestari, PT. Roudolf Chemical Indonesia, PT. Birotika Semesta, CV. Karya Abadi adalah yang berkaitan dengan dokumen bea cukai;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas *invoice* kepada pada *supplier* adalah devisi *accounting* bagian kasir yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas *invoice* tersebut namun yang saksi dengar, berdasarkan laporan keuangan yang dibuat Terdakwa bahwa *invoice*/tagihan telah dibayar ke para *supplier*;
- Bahwa awal mula diketahui dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa sakit dan tidak masuk kerja sehingga sambungan telepon dari PT Berkah Putra Transportasi yang menghubungi bagian keuangan perusahaan (berhubung Terdakwa tidak masuk, telepon otomatis terhubung ke meja Manager Keuangan atas nama Apriyanti). Dalam sambungan telepon tersebut pihak *supplier* menanyakan perihal pembayaran hutang dagang yang belum dibayar perusahaan, setelah Manager Keuangan atas nama Apriyanti melakukan cek dalam laporan yang dibuat Terdakwa ditemukan fakta bahwa hutang PT Berkah Putra Transportasi tersebut telah dilaporkan dibayar lunas. Berdasarkan klarifikasi dari pihak *supplier* bahwa nama yang disebutkan dalam penerima rekening tersebut tidak dikenali oleh pihak *supplier* dan dari sana lah awal mula diketahui adanya dugaan penggelapan uang perusahaan tersebut. Setelahnya mengetahui hal tersebut, selanjutnya direktur perusahaan melakukan klarifikasi melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa dan sepengetahuan saksi bahwa klarifikasi tersebut Terdakwa mengaku perbutannya;
- Bahwa berbekal dari adanya temuan tersebut manager keuangan kemudian melakukan audit dengan cara mengumpulkan data-data pembayaran perusahaan di luar rekanan perusahaan Korea dengan cara mengambil *soft ledger* pembayaran hutang dalam

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



system komputer perusahaan dan kemudian memilah *ledger* tersebut dengan membandingkan nama *supplier* dengan tujuan pengiriman pembayaran hutang dan dari sekian banyak *ledger* tersebut terdapat perbedaan antara nama *supplier* dengan tujuan pengiriman uang pembayaran hutang diantaranya :

1. PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima Bank Mandiri Nomor rekening: 1300017949515 a.n. Nunung Sari.
2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp4.375.000,-(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti.
 - Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,-(seratus enam puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening Bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi.
 - Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani.
 - Pada tanggal 05 Noevember 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.00,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp 26.562.500,- (dua puluh enam juta lima ratus enam



puluh dua ribu lima ratus rupiah) diabayar secara cash.

3. PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp 45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
- Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
- Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,- (tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- Senilai Rp8.267.886,- menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian invoice pembayaran.
 - Tanggal 06 Pebruari 2019 sebesar Rp 8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Tanggal 11 Pebruari 2019 sebesar Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Tanggal 19 Pebruari 2019 sebesar rp 16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp 18.885.139,-
(delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- 4. PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,-(dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai *via* Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- 5. CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut kemudian pihak perusahaan menghubungi supplier-supplier dimaksud guna melakukan klarifikasi lisan *by phone* dan dari klarifikasi pertanggal 21 Desember 2020 diketahui ada beberapa perusahaan yang belum menerima pembayaran dari perusahaan namun dilaporkan oleh Terdakwa telah dibayar, yaitu:
 - 1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp 358.434.440,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - 3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp 113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - 4. PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp 22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
 - 5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp 80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan diketahui fakta bahwa sebelum proses pembayaran hutang ada keadaan yang dipalsukan oleh Terdakwa terkait dengan penerimaan rekening yang disebutkan dalam laporan pembayaran hutang perusahaan tersebut kepada Direksi perusahaan, sebagai contoh: perusahaan memiliki hutang kepada *supplier* A, selanjutnya Terdakwa membuat slip setoran pengirim uang dengan mencantumkan identitas penerima yang berbeda, sewaktu ada proses klarifikasi langsung yang dilakukan manajemen bilamana ada yang tidak sesuai dengan nominal dan juga penerima maka akan diklarifikasi langsung oleh petugas perusahaan kepada Terdakwa dan Terdakwa setiap kali diklarifikasi selalu menyampaikan bahwa nomor rekening ada dua dan yang yang disebutkan/ditulis dalam slip tersebut adalah salah satunya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian perusahaan PT Seyoung Industri Subang akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan adalah Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. DAVID FERDIAN LIVIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban peristiwa penggelapan dalam jabatan adalah PT Seyoung Industry Subang sedangkan yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Teti Hartati Basar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan tersebut dikarenakan saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai salah satu karyawan PT Seyoung Industry Subang sebagai *staff accounting*/kasir yang merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tempat saksi bekerja yaitu di PT Tri Eka Petra Lestari;
- Bahwa PT Tri Eka Petra Lestari berkedudukan di Jalan Cicukang Holis No 14 Bandung dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang distributor bahan kimia untuk pengolahan limbah perusahaan/pabrik namun dalam hal kerja sama dengan PT

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seyoung Industry Subang, PT Tri Eka Petra Lestari adalah mengirim *chemical*/bahan obat tekstil.

- Bahwa PT Tri Eka Petra Lestari menjalin kerja sama menjadi mengirim *chemical*/bahan obat tekstil ke PT Seyoung Industry Subang sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang yang berlaku antara PT Tri Eka Petra Lestari dengan PT Seyoung Industry Subang diawali ketika adanya kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, setiap barang-barang yang sudah dikirim oleh PT Tri Eka Petra Lestari ke PT Seyoung Industry Subang adalah dengan cara kontra bon selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah pengiriman barang;
- Bahwa setahu saksi, karyawan dari PT Seyoung Industry Subang yang bertugas melakukan pembayaran tagihan hutang Perusahaan adalah karyawan yang bernama Teti Hartati Basar
- Bahwa benar saksi mengenali dokumen yang diperlihatkan kepada saya berupa: 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0124 tanggal 20 Maret 2020 senilai Rp26.875.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0154 tanggal 27 Maret 2020 senilai Rp27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0018 tanggal 06 April 2020 senilai Rp83.612.200,-(delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0085 tanggal 30 April 2020 senilai Rp82.884.740,-(delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2006.0095 tanggal 29 Juni 2020 senilai Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0001 tanggal 01 Juli 2020 senilai Rp26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0136 tanggal 28 Juli 2020 senilai Rp41.700.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0148 tanggal 29 Juli 2020 senilai Rp19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2008.0081 tanggal 19 Agustus 2020 senilai

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) merupakan faktur penjualan barang-barang dari PT Tri Eka en Lestari ke PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa PT Tri Eka Petra Lestari telah menerima dari PT Seyoung Industry Subang pembayaran *invoice* sesuai dengan laporan keuangan Terdakwa atas faktur penjualan berupa:
 - Untuk *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0124 tanggal 20 Maret 2020 senila Rp26.875.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0154 tanggal 27 Maret 2020 senilai 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan cara transfer Bank ke rekening Bank BCA Nomor 8470204797 atas nama Yanti Maryyanti sejumlah Rp54.375.000,-(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk *invoice* faktur penjualan faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0018 tanggal 06 April 2020 senila Rp83.612.200,-(delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dan *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0085 tanggal 30 April 2020 senila Rp82.884.740,-(delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan cara transfer Bank ke rekening Bank BCA Nomor 8480135548 atas nama Kiki Cahyadi sejumlah Rp166.496.940,-(seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Untuk *invoice* faktur penjualan faktur penjualan Nomor: PPN.2006.0095 tanggal 29 Juni 2020 senila Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayar perusahaan pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kerekening Bank BCA atas nama Maya Rusmayani;
 - Untuk *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0001 tanggal 01 Juli 2020 senila Rp26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0136 tanggal 28 Juli 2020 senila Rp41.700.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0148 tanggal 29 Juli 2020 senila Rp19.400.000,-

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilah belas juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,-(delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Untuk *invoice* penjualan Nomor: PPN.2008.0081 tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 01 Desember 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa namun PT Tri Eka Petra Lestari belum pernah menerima dari PT Seyoung Industry Subang pembayaran *invoice* sesuai dengan laporan keuangan Terdakwa atas faktur penjualan berupa;
 - Untuk *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0124 tanggal 20 Maret 2020 senilai Rp26.875.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0154 tanggal 27 Maret 2020 senilai 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan cara transfer Bank ke rekening Bank BCA Nomor 8470204797 atas nama Yanti Maryyanti sejumlah Rp54.375.000,-(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk *invoice* faktur penjualan faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0018 tanggal 06 April 2020 senilai Rp83.612.200,-(delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dan *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0085 tanggal 30 April 2020 senilai Rp82.884.740,-(delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan cara transfer Bank ke rekening Bank BCA Nomor 8480135548 atas nama Kiki Cahyadi sejumlah Rp166.496.940,-(seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Untuk *invoice* faktur penjualan faktur penjualan Nomor: PPN.2006.0095 tanggal 29 Juni 2020 senilai

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayar perusahaan pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kerekening Bank BCA atas nama Maya Rusmayani;

- Untuk *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0001 tanggal 01 Juli 2020 senilai Rp26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0136 tanggal 28 Juli 2020 senilai Rp41.700.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), *invoice* faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0148 tanggal 29 Juli 2020 senilai Rp19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,-(delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Untuk *invoice* penjualan Nomor: PPN.2008.0081 tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 01 Desember 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar PT Tri Eka Petra Lestari memiliki rekening khusus yang dipergunakan untuk menerima uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa setahu saksi PT Tri Eka Petra Lestari tidak pernah menggunakan rekening pribadi atau rekening lain untuk menerima pembayaran uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa diawal awal kerjasama PT Seyoung Industry Subang selalu lancar melakukan pembayaran *invoice* walaupun kadang terlambat dalam pembayaran *invoice* namun masih dalam batas wajar, pembayaran baru macet bahkan tidak sama sekali terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah mengetahui PT Seyoung Industry Subang macet dalam melakukan pembayaran *invoice* saksi menghubungi Terdakwa selalu karyawan PT Seyoung Industry Subang dibidang pembayaran namun Terdakwa selalu janji akan membayar bulan

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, setelah jatuh tempo yang dijanjikan, kembali saksi hubungi lagi namun Terdakwa kembali buat alasan bahwa Buyer belum bayar, Kadang juga Terdakwa beralasan pimpinan sedang tidak ditempat;

- Bahwa setahu PT Tri Eka Petra Lestari tidak pernah memberikan kepada PT Seyoung Industry Subang rekening atas nama Yanti Maryyanti, Kiki Cahyadi, Maya Rusmayani untuk menerima pembayaran *invoice* dari PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa saat ini PT Seyoung Industry Subang sudah membayar kepada PT Tri Eka Petra Lestari berupa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0124 tanggal 20 Maret 2020 senila Rp26.875.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2003.0154 tanggal 27 Maret 2020 senila Rp27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0018 tanggal 06 April 2020 senila Rp83.612.200,-(delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2004.0085 tanggal 30 April 2020 senila Rp82.884.740,-(delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2006.0095 tanggal 29 Juni 2020 senila Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0001 tanggal 01 Juli 2020 senila Rp26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0136 tanggal 28 Juli 2020 senila Rp41.700.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2007.0148 tanggal 29 Juli 2020 senila Rp19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor: PPN.2008.0081 tanggal 19 Agustus 2020 senila Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan pembayaran tersebut baru ini dilakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

6. SUCIPTO bin KARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa TETI karena Terdakwa adalah salah satu karyawan PT Seyoung Industry Subang sebagai *staff accounting*/kasir yang merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan milik saksi bernama PT Berkah Putra Trans yang terletak di Kampung Ciganea RT 06 RW 08 Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan perusahaan milik saksi;
- Bahwa perusahaan milik saksi tersebut bergerak dibidang *tracking*, *ekspedisi* atau rental mobil *box* ;
- Bahwa PT Berkah Putra Trans menjalin kerja sama penyewaan kendaraan mobil *box* milik PT Berkah Putra Trans ke PT Seyoung Industry Subang sejak sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang yang berlaku antara PT Berkah Putra Trans dengan PT Seyoung Industry Subang atas jasa rental kendaraan yang disewa oleh PT Seyoung Industry Subang sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak, setiap kendaraan yang disewa oleh PT Seyoung Industry Subang adalah dengan cara saksi terlebih dahulu memberikan jasa sewa kendaraan dan selanjutnya setiap satu bulan sekali saksi melakukan penagihan kepada PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa setahu saksi, karyawan dari PT Seyoung Industry Subang lebih sering berhubungan melalui telepon dengan karyawan PT Seyoung Industry Subang yang bernama Amel selaku bagian Exim;
- Bahwa benar saksi kenal dengan dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) lembar *invoice* Nomor: BPT/012/SI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 periode bulan November 2020 dengan tagihan senilai Rp15.000.0000,-(lima belas juta rupiah) yang merupakan *invoice* sewa kendaraan milik PT Berkah Putra Trans ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Berkah Putra Trans belum pernah menerima dari PT Seyoung Industry Subang pembayaran *invoice* sesuai dengan laporan keuangan Terdakwa atas *invoice invoice* Nomor: BPT/012/SI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 periode bulan November 2020 dengan tagihan senilai Rp15.000.0000,-(lima belas juta rupiah) dan pembayaran dilakukan oleh perusahaan dengan cara transfer Bank ke rekening Bank Mandiri Nomor 13000179495515 atas nama Nunung Sari sejumlah Rp14.700.000,-

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahkan saya tidak kenal dengan rekening Bank Mandiri Nomor 13000179495515 atas nama Nunung Sari sebagai penerima dana sejumlah Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar PT Berkah Putra Trans memiliki rekening perusahaan yaitu rekening Bank BNI atas nama PT Berkah Putra Trans yang dipergunakan untuk menerima uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang dan PT Berkah Putra Trans tidak pernah menggunakan rekening pribadi atau rekening lain untuk menerima pembayaran uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa diawal kerjasama PT Seyoung Industry Subang selalu lancar melakukan pembayaran *invoice* walaupun kadang terlambat dalam pembayaran *invoice* namun masih dalam batas wajar, pembayaran baru macet bahkan tidak sama sekali terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa namun setelah mengetahui PT Seyoung Industry Subang macet dalam melakukan pembayaran *invoice* saksi menghubungi Terdakwa selalu karyawan PT Seyoung Industry Subang dibidang pembayaran namun Terdakwa selalu janji akan membayar bulan depan, setelah jatuh tempo yang dijanjikan, kembali saya hubungi lagi namun Terdakwa kembali buat alasan bahwa Buyer belum bayar, Kadang juga Terdakwa beralasan pimpinan sedang tidak ditempat;
- Bahwa PT Berkah Putra Trans tidak pernah memberikan ke PT Seyoung Industry Subang rekening atas nama Nunung Sari untuk menerima pembayaran *invoice* dari PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa PT Seyoung Industry Subang sudah membayar kepada PT Berkah Putra Trans berupa *invoice invoice* Nomor: BPT/012/SI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 periode bulan November 2020 dengan tagihan senilai Rp15.000.0000,-(lima belas juta rupiah) dan pembayaran tersebut baru ini dilakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **7. H.KOSWADI alias CASWADI**, keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana BA Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa TETI karena Terdakwa adalah salah satu karyawan PT Seyoung Industry Subang sebagai

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staff accounting/kasir yang merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan milik saksi bernama PD Karya Abadi yang terletak di Jalan Terusan Siliwangi Cipicung Manggahan Baleendah Bandung;

- Bahwa perusahaan milik saksi tersebut bergerak dibidang membuat *paper cones*/gulungan kain dan PD Karya Abadi telah menjalin kerja sama dibidang membuat *paper cones*/gulungan kain untuk PT Seyoung Industry Subang sudah berlangsung sejak sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang yang berlaku antara PD Karya Abadi dengan PT Seyoung Industry Subang atas kerja sama membuat *paper cones*/gulungan kain sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak, setiap barang yang sudah dikirim oleh PD Karya Abadi kepada PT Seyoung Industry Subang adalah akan dibayarkan selama 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa setahu saksi, karyawan dari PT Seyoung Industry Subang lebih sering berhubungan melalui telepon dalam urusan pembayaran adalah pegawai atau staff bagian kasir yang bernama Teti Hartati Basar ;
- Bahwa saksi kenal dengan dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) lembar *invoice* Nomor: 01871 tanggal 21 Februari 2021 dengan tagihan senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan barang yang telah dikirim oleh PD Karya Abadi kepada PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan sekarang PD Karya Abadi belum menerima dari PT Seyoung Industry Subang atas pembayaran *invoice* Nomor: 01871 tanggal 21 Februari 2021 dengan tagihan senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, diawal PT Seyoung Industry Subang selalu lancar melakukan pembayaran *invoice* walaupun kadang terlambat dalam pembayaran *invoice* namun masih dalam batas wajar, pembayaran baru macet bahkan tidak sama sekali terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah mengetahui PT Seyoung Industry Subang macet dalam melakukan pembayaran *invoice* saksi menghubungi

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Terdakwa selaku karyawan PT Seyoung Industry Subang dibidang pembayaran namun Terdakwa selalu janji akan membayar bulan depan, setelah jatuh tempo yang dijanjikan, kembali saya hubungi lagi namun Terdakwa kembali buat alasan bahwa Buyer belum bayar, Kadang juga Terdakwa beralasan pimpinan sedang tidak ditempat;

- Bahwa benar, PD Karya Abadi memiliki rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA nomor 1571155341 atas nama Tjee Filemon Yedija yang dipergunakan untuk menerima uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang namun tidak pernah menggunakan rekening pribadi atau rekening lain untuk menerima pembayaran uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

8 RIAWATI TJENDRODINOTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal nama Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu karyawan PT Seyoung Industry Subang secagai *staff bagian* komplain yang merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tempat saksi bekerja yaitu di PT Rudolf Chemicals Indonesia;
- Bahwa PT Rudolf Chemicals Indonesia berkedudukan di Kawasan Industry Jababeka Kv. K2 F Cikarang Bekasi dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri kimia untuk tekstil.
- Bahwa benar PT Rudolf Chemicals Indonesia menjalin kerja sama mengirim bahan obat tekstil ke PT Seyoung Industry Subang sudah berlangsung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayaran barang yang berlaku antara PT Rudolf Chemicals Indonesia dengan PT Seyoung Industry Subang untuk setiap barang sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak, akan dikirim oleh PT Rudolf Chemicals Indonesia ke PT Seyoung Industry Subang adalah dengan cara kontra bon selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah pengiriman barang;
- Bahwa setahu saksi petugas dari PT Seyoung Industry Subang yang membidangi pembayaran tagihan hutang perusahaan adalah karyawan yang bernama Teti Hartati Basar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal 1 (Satu) lembar Invoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor: 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), 1 (satu) lembar invoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor: 73154 tertanggal 19 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp18.202.132,-(delapan belas juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah), 1 (Satu) lembar Invoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor: 73082 tertanggal 11 Peberuari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp18.192.331,-(delapan belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), 1 (Satu) lembar Incoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor: 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), 1 (Satu) lembar Invoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor: 72961 tertanggal 06 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp9.241.690,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah), 1 (Satu) lembar Invoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor: 79133 tertanggal 08 April 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah), 1 (Satu) lembar Invoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor: 78994 tertanggal 03 April 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp15.328.060,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam puluh rupiah), dan 1 (Satu) lembar Invoice dari PT Rudolf Chemicals Indonesia Nomor 80950 tertanggal 25 September 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp8.267.886,-(delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Yang keseluruhannya merupakan faktur penjualan barang-barang dari PT Rudolf Chemicals Indonesia ke PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa benar PT Rudolf Chemicals Indonesia belum pernah menerima dari PT Seyoung Industry Subang pembayaran *invoice* sesuai dengan laporan keuangan Terdakwa atas faktur penjualan berupa;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor: 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Invoice Nomor: 73154 tertanggal 19 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp18.202.132,- (delapan belas juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
- Invoice Nomor: 73082 tertanggal 11 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp18.192.331,- (delapan belas juta seratus Sembilan dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- Invoice Nomor : 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Nomor: 72961 tertanggal 06 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan niali barang Rp9.241.690,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
- Invoice Nomor: 79133 tertanggal 08 April 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp30.049.992,- (tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Invoive Nomor : 78994 tertanggal 03 April 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp15.328.060,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam puluh rupiah).
- Untuk invoice Nomor : 80950 tertanggal 25 September 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp8.267.886,-(delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa benar PT Rudolf Chemicals Indonesia memiliki rekening perusahaan yang dipergunakan untuk menerima uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang yaitu rekening Bank Mandiri a.n. PT Rudolf Chemicals Indonesia nomor rekening: 1250005413216 dan rekening Bank Permata a.n. Rudolf Chemicals Indonesia nomor rekening : 0704588011 dan tidak pernah menggunakan rekening

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi atau rekening lain untuk menerima pembayaran uang pembayaran dari PT Seyoung Industry Subang;

- Bahwa benar PT Seyoung Industry Subang sering macet dalam melakukan pembayaran *invoice* namun masih dalam batas wajar, pembayaran baru macet bahkan tidak sama sekali terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa benar setelah mengetahui PT Seyoung Industry Subang macet dalam melakukan pembayaran *invoice* saksi menghubungi Terdakwa selalu karyawan PT Seyoung Industry Subang dibidang komplain namun Terdakwa selalu janji akan membayar bulan depan, setelah jatuh tempo yang dijanjikan dan pada saat itu kembali saksi menghubungi lagi namun Terdakwa kembali buat alasan bahwa Buyer belum bayar, Kadang juga Terdakwa beralasan pimpinan sedang tidak ditempat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan rekening Bank Cimb Niaga atas nama Fitriana Awaludin dengan nomor rekening: 704279130800, rekening Bank BCA 84801135548 a.n. Kiki Cahyadi, rekening Bank Mandiri a.n. PT Rudolf Chemical Indonesia nomor rekening: 1250005413216?
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Rudolf Chemicals Indonesia tidak pernah memberikan kepada PT Seyoung Industry Subang rekening Bank Cimb Niaga atas nama Fitriana Awaludin dengan nomor rekening: 704279130800, rekening Bank BCA 84801135548 a.n. Kiki Cahyadi, rekening Bank Mandiri a.n. PT Rudolf Chemical Indonesia nomor rekening: 1250005413216 untuk menerima pembayaran *invoice* dari PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa benar sampai denngan saat ini PT Seyoung Industry Subang belum membayar kepada PT Rudolf Chemicals Indonesia berupa:
 - Invoice Nomor: 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Invoice Nomor: 73154 tertanggal 19 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp18.202.132,- (delapan belas juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
 - Invoice Nomor: 73082 tertanggal 11 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp18.192.331,-

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



(delapan belas juta seratus Sembilan dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

- Invoice Nomor : 73294 tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp20.773.653,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Nomor: 72961 tertanggal 06 Pebruari 2019 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp9.241.690,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
- Invoice Nomor: 79133 tertanggal 08 April 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp30.049.992,- (tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Invoice Nomor : 78994 tertanggal 03 April 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp15.328.060,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
- Untuk invoice Nomor : 80950 tertanggal 25 September 2020 kepada PT Seyoung Industry dengan nilai barang Rp8.267.886,-(delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

9. KIM JINTAE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh seorang karyawan yang bernama TETI HARTATI yang terjadi pada tanggal 08 desember 2020 di PT Seyoung Industry Subang kp. Cibeungi Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa penggelapan dalam jabatan adalah PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yang dialami oleh PT Seyoung Industry Subang adalah sejak tahun 2019 hingga sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, saksi mengajukan untuk *resigne* dari PT Seyoung Industry Subang. pada saat PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seyoung Industry Subang saksi menjabat sebagai Manager Finance di PT Seyoung Industry Subang;

- Bahwa tugas pokok Saksi pada saat saksi menjabat sebagai Manager Finance di PT Seyoung Industry Subang adalah melakukan persetujuan pembayaran hutang perusahaan kepada *supplier* pemasok barang;
- Bahwa PT Seyoung Industry Subang bergerak dalam bidang produksi kain dengan menggunakan bahan baku benang;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu diduga melakukan perbuatannya sewaktu bekerja sebagai karyawan PT Seyoung Industry Subang, berdasarkan data karyawan yang bersangkutan tercatat bekerja di perusahaan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai staff Accounting;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai Staff Accounting yang bertugas sebagai kasir perusahaan yang mana melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya adalah berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran *cash*;
- Bahwa Terdakwa sebagai Staff Accounting di PT Seyoung Industry Subang mendapatkan gaji setiap bulannya adalah Rp. 4.891.920,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan dua cara yaitu :
 - o Dengan cara memasukan rekening orang lain (yang masih dalam penguasaannya) sebagai penerima dana pembayaran hutang perusahaan yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada direksi perusahaan sehingga sewaktu direksi melakukan approval pembayaran hutang uang tersebut masuk ke rekening orang lain (yang diduga masih dalam penguasaannya) bukan ke rekening *supplier*.
 - o Selain menggunakan modus yang pertama, yang bersangkutan juga diduga telah mengambil dana *cash* dari rekening perusahaan yang dilaporkan untuk pembayaran hutang, namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dibayarkan kepada pihak *supplier* namun dalam laporannya Terdakwa membuat slip setoran diduga fiktif yang

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



menerangkan seolah-olah telah terjadi pembayaran hutang perusahaan;

- Baik sepengetahuan saksi, awal mula diketahui penggelapan tersebut yaitu pada tanggal 08 Desember 2020 saksi menerima laporan dari manager Accounting yaitu Apriyanti yang melaporkan bahwa ada komplain dari *supplier* PT Berkah Putra Transportasi bahwa hutang PT Seyoung Industry Subang senilai Rp17.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) belum dibayar padahal dalam laporan perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa hutang tersebut sudah dibayar. Bebekal dari adanya temuan tersebut saksi kemudian memerintahkan manager keuangan atas nama Apriyanti untuk melakukan audit terkait dengan kemungkinan adanya dugaan kecurangan lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari laporan manager keuangan kepada saksi terdapat 5 (lima) *supplier* yang dalam laporan hutang perusahaan sudah terbayar namun kenyataannya uang pembayaran hutang tersebut belum diterima oleh *supplier* yaitu:

1. PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. PT TRI Eka Putra Lestari sejumlah Rp358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);
3. PT Rudolf Chemical Indonesia sejumlah Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. PT Birotika Semesta sejumlah Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah);
5. CV Karya Abadi sejumlah Rp80.630.000,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) Buah Bundel Berita Acara Audit Tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat Oleh Accounting PT. Seyoung Industry, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Hwang Inbum Kepada Suhendra Widyagraha, S.H. Tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SEYOUNG INDUSTRY No: 107/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Antara Saifuloh, S.H. Dengan Teti Hartati, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Seyoung Industry No: 041/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 Antara Suhendra

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyagraha, S.H. Dengan Teti Hartati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji An. Teti Hartati Periode Bulan Oktober S.d Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekening Koran Bank BCA No Rek : 2780085889 An Teti Hartati yang merupakan bukti:

- Bahwa setahu saksi, tata cara pembayaran hutang perusahaan kepada supplier adalah sebagai berikut:
 1. Pertama, setelahnya perusahaan menerima barang dari supplier selanjutnya terbit dokumen penerimaan barang dan dokumen tersebut akan diinput oleh bagian *exim* ke *system* inventori perusahaan dan setelahnya dokumen diinput selanjutnya masuk dalam *system* inventori barang, setelahnya tercatat di *inventori* perusahaan kemudian tugas bagian *accounting* mengambil data di *system* inventori perusahaan dimaksud berikut dengan fisik dokumen *invoice* dari petugas *exim*;
 2. Setelahnya staff *accounting* merima data dan fisik *invoice* kemudian data-data tersebut dimasukan oleh petugas *accounting* ke *list* hutang perusahaan;
 3. Perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang terlebih dahulu melihat *budget* dan mengambil kebijakan terkait hutang mana saja yang akan didahulukan dan setelahnya terbit daftar *list* hutang yang akan dibayar selanjutnya manajemen perusahaan menyerahkan draft/*list* tersebut kepada bagian *accounting*;
 4. Setelahnya bagian *accounting* menerima *list* pembayaran hutang kemudian petugas *accounting* *slip finance* (bila bayar melalui slip setoran), membuat draft internet banking bila pembayaran melalui banking untuk selanjutnya slip/draft tersebut diserahkan kembali ke manajemen perusahaan. slip/draft pembayaran tersebut kurang lebih memuat nama Bank penerima, nama penerima uang, nomor rekening penerima, dan nilai uang yang akan disetorkan;
 5. Setelah slip/draft tersebut diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi melakukan *Approval* dengan terlebih dahulu memastikan semua data yang dicantumkan dalam slip/draft tersebut benar adanya.
 6. Setelahnya data tersebut sesuai selajutnya manajemen perusahaan melakukan persetujuan pembayaran dengan

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menekan tombol *ok* sebagai persetujuan yang hanya bisa diakses oleh pihak manajemen saja.

7. Setelahnya ada *approval* dari manajemen, uang secara otomatis akan dikirimkan/ transfer kepada penerima rekening setelah ditekan tombol persetujuan dalam system computer;

- Bahwa setahu saksi rincian pembayaran hutang adalah sebagai berikut :

1. PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;
2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;
 - Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
 - Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
 - Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;
- 3. PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp113.921.287,-(seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,-(empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
 - Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
 - Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
 - Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
 - Tanggal 06 Pebruari 2019 sejumlah Rp8.401.536,-(delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Tanggal 11 Pebruari 2019 sejumlah Rp 16.450.192,-(enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Februari 2019 sejumlah Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
 - Tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
4. PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
5. CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dan berdasarkan perbedaan tersebut kemudian saksi memerintahkan staf saya yang bernama Rahmawati untuk menghubungi *supplier-supplier* dimaksud guna melakukan klarifikasi lisan *by phone* dan dari klarifikasi pertanggal 21 Desember 2020 diketahui ada beberapa perusahaan yang belum menerima pembayaran dari perusahaan namun dilaporkan oleh Terdakwa telah dibayar, yaitu:

1. PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
3. PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
5. CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian total kerugian perusahaan adalah Rp590.368.917,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) karena posisinya perusahaan PT Seyoung Industry Subang masih harus membayar hutang itu kepada *supplier-supplier* tersebut.

- Bahwa dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut dikirimkan secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari, begitupula terhadap perusahaan PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,-(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;
 - Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
 - Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
 - Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;
- 3. PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang dilaporkan oleh Terdakwa bahwa perusahaan telah

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran hutang sebesar Rp113.921.287,-(seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
- Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
- Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
 - Tanggal 06 Pebruari 2019 sejumlah Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Tanggal 11 Pebruari 2019 sejumlah Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
 - Tanggal 28 Pebruari 2019 sejumlah Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
 5. CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang dilakukan Terdakwa bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian atau perbuatan Terdakwa diketahui, baru saksi tahu bahwa semua penerima uang pembayaran hutang untuk 5 (lima) *supplier* adalah bukan orang yang berhak menerima pembayaran hutang PT Seyoung Industry Subang;
 - Bahwa benar Terdakwalah orang yang telah mengajukan kepada saksi dokumen dalam proses pembayaran hutang sebagaimana dokumen-dokumen hutang terhadap 5 (lima) *supplier* tersebut;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai *staf accounting*, Terdakwa dapat melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening PT Seyoung Industry Subang atas izin dari Saksi sebagai *manager finance* akan tetapi untuk pembayaran kepada *supplier* tersebut tidak sesuai dengan rekening milik *supplier* ;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa rekening yang dimasukkan dalam account pembayaran tersebut adalah bukan rekening perusahaan *supplier* yang sesungguhnya dikarenakan Terdakwa menyalahgunakan saksi bahwa rekening penerima adalah milik perusahaan/*supplier*;
 - Bahwa benar Atas perbuatan Terdakwa PT Seyoung Industry Subang mengalami kerugian sejumlah Rp590.368.917,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) karena posisinya perusahaan PT Seyoung Industry Subang masih harus membayar hutang itu kepada *supplier-supplier* tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada PT SEYOUNG INDUSTRY dengan jabatan sebagai Kasir sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai kasir di PT SEYOUNG INDUSTRY adalah melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran cash. Pekerjaan tersebut terdakwa laporkan kepada manager keuangan dan dipertanggungjawabkan kepada General Manager;
- Bahwa bekerja pada PT SEYOUNG INDUSTRY, terdakwa menerima gaji dengan besaran sebesar Rp.4.891.920,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) setiap sebulan sekali;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, tata cara atau prosedur pembayaran hutang-hutang kepada supplier yang berlaku di PT SEYOUNG INDUSTRY adalah ketika PT SEYOUNG INDUSTRY telah menerima barang dari supplier selanjutnya terbit dokumen penerimaan barang dan dokumen tersebut akan diinput oleh bagian EXIM ke sistem inventory perusahaan dan setelahnya dokumen diinput selanjutnya masuk kedalam sistem inventory barang, dan setelah tercatat di inventory perusahaan, kemudian tugas accounting mengambil data di sistem inventory perusahaan dimaksud berikut fisik dokumen invoice dari petugas EXIM. Setelah staff accounting menerima data dan fisik invoice kemudian data data tersebut dimasukkan oleh petugas accounting ke list hutang perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang terlebih dahulu melihat budget dan mengambil kebijakan terkait hutang mana saja yang akan didahulukan dan setelahnya terbit daftar list hutang yang akan dibayar selanjutnya manajemen perusahaan menyerahkan draft/list tersebut kepada bagian accounting. Setelah bagian accounting membuat slip finance (bila bayar melalui slip) membuat draft internet banking (bila pembayaran melalui banking) untuk selanjutnya slip/draft tersebut diserahkan kembali ke manajemen perusahaan. slip/draft pembayaran tersebut kurang lebih memuat nama bank penerima, nama penerima uang, nomor rekening penerima, dan nilai uang yang akan disetorkan. Setelah slip/draft tersebut diserahkan kepada manajemen perusahaan

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pihak manajemen perusahaan melakukan aproval dengan terlebih dahulu memastikan semua data yang dicantumkan dalam slip/draft tersebut benar adanya. Setelah data tersebut sesuai, selanjutnya manajemen perusahaan melakukan persetujuan pembayaran dengan cara menekan tombol OK sebagai persetujuan yang hanya bisa diakses oleh pihak manajemen saja. Setelah adanya aproval dari manajemen, uang secara otomatis akan dikirimkan./ditransfer kepada penerima rekening setelahnya ditekan tombol persetujuan dalam sistem komputer;

- Bahwa benar Terdakwa selaku petugas kasir pernah melakukan proses pembayaran hutang-hutang perusahaan kepada *supplier*;
 - PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan pada tanggal 30 November 2020;
 - PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan Juni, Agustus dan Desember 2020;
 - PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan April 2020, Bulan Mei 2020, bulan Agustsu 2020 dan November 2020;
 - PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tigas ribu seratus Sembilan puluh rupiah) saya proses pembayarannya pada tanggal 01 Desember 2020;
 - CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) saya telah proses pembayarannya dalam beberapa kali transaksi yaitu bulan Pebruari, Bulan Mei, bulan Juni dan Bulan Desember 2020;
- Bahwa benar total hutang yang telah Terdakwa bayarkan untuk lima *supplier* perusahaan tersebut kurang lebih Rp590.368.917,-(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa benar Transaksi sebesar Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada *suppleir* melainkan kepada rekening teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa minta teman Terdakwa untuk ditranfer kembali kepada Terdakwa dengan rincian sebagai beriku:

- PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang Terdakwa lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut Terdakwa kirim secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;
- PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;
 - Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
 - Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
 - Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;
- PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang Terdakwa laporkan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
 - Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
 - Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
 - Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
 - Tanggal 06 Pebruari 2019 sejumlah Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Tanggal 11 Pebruari 2019 sejumlah Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Februari 2019 sejumlah Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
- Tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang yang Terdakwa buat bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang saya lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa nama-nama yaitu Nunung Sari, Kiki Cahyadi, Maya Rusmayanti, Fitriana Awaludin sebagai penerima dana transfer tersebut adalah murni teman-teman Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan *supplier* perusahaan atau dengan PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa benar sebelum adanya pengiriman dana tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan teman Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa akan meminjam rekeningnya karena mau ada yang titip uang, dan selanjutnya karena percaya nama-nama tersebut menyerahkan nomor rekening dan kemudian nomor rekeningnya tersebut Terdakwa masukkan draf/list pembayaran hutang kepada manager perusahaan;
- Bahwa benar nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk menampung dana yang masuk dari rekening teman Terdakwa atas nama Nunung Sari, Kiki Cahyadi, Maya Rusmayanti, Fitriana Awaludin adalah rekening Bank BCA atas nama Teti Hartati Basar dengan nomor rekening 2780085889;

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Perusahaan pernah menanyakan nomor rekening yang Terdakwa pakai untuk mengirimkan uang tersebut dan untuk meyakinkan manager perusahaan Terdakwa menjawab saat itu bahwa untuk sementara *supplier* dimaksud menguunakan rekening tersebut dan Kim percaya kemudian membuat *approval* pembayaran hutang;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali 1 (satu) Buah Bundel Berita Acara Audit Tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat Oleh Accounting PT. Seyoung Industry, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Hwang Inbum Kepada Suhendra Widyagraha, S.H. Tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SEYOUNG INDUSTRY No: 107/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Antara Saifuloh, S.H. Dengan Teti Hartati, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Seyoung Industry No: 041/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 Antara Suhendra Widyagraha, S.H. Dengan Teti Hartati. (tiga) Lembar Slip Gaji An. Teti Hartati Periode Bulan Oktober S.d Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekening Koran Bank BCA No Rek : 2780085889 An Teti Hartati Basar. Yang merupakan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) secara bertahap untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan kewenangan untuk melakukan penarikan dana dari rekening PT Seyoung Industry Subang pada waktu Terdakwa bekerja sebagai staff accounting di PT Seyoung Industry Subang asalkan ada persetujuan dari Direktur Perusahaan;
- Bahwa benar berkaitan dengan pengambilan uang dari rekening PT Seyoung Industry Subang untuk pembayaran hutang tersebut atas persetujuan dari Kim Jintae namun demikian uang yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekeing *supplier* nyatanya tidak Terdakwa setorkan ke rekening *supplier* melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk menyakinkan perusahaan yaitu Kim Jintae bahwa Terdakwa telah menyetor uang tersebut, dan Terdakwa mengelabuinya dengan mengisi form slip setoran bank dan kemudian Terdakwa menggunakan slip setoran Bank Fiktif tersebut untuk menutupi perbuatan Terdakwa. Faktanya adalah Kim Jintae tidak

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



mengetahui bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan untuk membayar *supplier*;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: yaitu 1 (Satu) bundel berita acara audit tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh accounting PT SEYOUNG INDUSTRI, 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari HWANG INBUM kepada SUHENDRA WIDYAGRAHA S.H. tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRY Nomor: 107/PKWT-S1-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 tanggal 10 Juni 2019 antara SAIFULOH, S.H. dengan TETI HARTATI, 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRY Nomor 041/PKWT-SI-ACCOUNTING.HRD/VI/2020 tanggal 1 September 2020 antara SUHENDRA WIDYAGRAHA, S.H. dengan TETI HARTATI, 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama TETI HARTATI periode bulan Oktober s.d Desember 2020, 1 (satu) dendel Rekening koran BCA Nomor Rekening 2780085889 an TETI HARTATI BASAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula diketahui ketika pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa yang bernama TETI HARTATI sakit dan tidak masuk kerja sehingga sambungan telepon di meja kerjanya dialihkan ke telepon manager Accounting yaitu Apriyanti, selanjutnya ada *supplier* dari PT Berkah Putra Transportasi yang menghubungi bagian keuangan perusahaan dimana pihak *supplier* menanyakan perihal pembayaran hutang dagang yang belum dibayar perusahaan, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan adanya temuan hingga kemudian pihak perusahaan memerintahkan manager keuangan untuk melakukan audit internal untuk mengetahui apakah ada pembayaran hutang lain yang juga masih bermasalah;
- Bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan manager keuangan, kemudian ditemukan data bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) *supplier* yang dalam laporan pembayaran hutang yang dibuat oleh Terdakwa telah dibayarkan namun faktanya belum menerima uang pembayaran hutang, dimana *supplier* tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- PT TRI EKA PUTRA LESTARI dengan nilai tagihan Rp 358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)
- PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp 113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- PT Birotiks Semesta dengan nilai tagihan Rp 22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)
- CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp 80.630.000,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar orang yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pembayaran terhadap supplier adalah Terdakwa TETI HARTATI yang bekerja sebagai staff accounting pada PT SEYOUNG INDUSTRY;
- Bahwa benar berdasarkan data karyawan PT Seyoung Industri Subang, Terdakwa bekerja di PT Seyoung Industri Subang sejak tahun 2017 dan menjabat sebagai staff Accounting yang bertugas sebagai kasir perusahaan yang mana melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya adalah berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran *cash*;
- Bahwa benar PT Seyoung Industry Subang bergerak dalam bidang produksi kain dengan menggunakan bahan baku benang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan dua cara yaitu :
 - o Dengan cara memasukkan rekening orang lain (yang masih dalam penguasaannya) sebagai penerima dana pembayaran hutang perusahaan yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada direksi perusahaan sehingga sewaktu direksi melakukan approval pembayaran hutang uang tersebut masuk ke rekening orang lain (yang diduga masih dalam penguasaannya) bukan ke rekening *supplier*.
 - o Selain menggunakan modus yang pertama, yang bersangkutan juga diduga telah mengambil dana *cash* dari rekening perusahaan yang dilaporkan untuk pembayaran hutang, namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dibayarkan kepada pihak *supplier* namun dalam laporannya

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat slip setoran diduga fiktif yang menerangkan seolah-olah telah terjadi pembayaran hutang perusahaan;

- Bahwa benar tata cara pembayaran hutang perusahaan kepada supplier adalah sebagai berikut:
 - Pertama, setelah perusahaan menerima barang dari supplier selanjutnya terbit dokumen penerimaan barang dan dokumen tersebut akan diinput oleh bagian *exim* ke *system* inventori perusahaan dan setelahnya dokumen diinput selanjutnya masuk dalam *system* inventori barang, setelahnya tercatat di inventori perusahaan kemudian tugas bagian *accounting* mengambil data di *system* inventori perusahaan dimaksud berikut dengan fisik dokumen *invoice* dari petugas *exim*;
 - Setelahnya staff *accounting* merima data dan fisik *invoice* kemudian data-data tersebut dimasukan oleh petugas *accounting* ke *list* hutang perusahaan;
 - Perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang terlebih dahulu melihat *budget* dan mengambil kebijakan terkait hutang mana saja yang akan didahulukan dan setelahnya terbit daftar *list* hutang yang akan dibayar selanjutnya manajemen perusahaan menyerahkan draft/list tersebut kepada bagian *accounting*;
 - Setelahnya bagian *accounting* menerima list pembayaran hutang kemudian petugas *accounting* *slip finance* (bila bayar melalui slip setoran), membuat draft internet banking bila pembayaran melalui banking untuk selanjutnya slip/draft tersebut diserahkan kembali ke manajemen perusahaan. slip/draft pembayaran tersebut kurang lebih memuat nama Bank penerima, nama penerima uang, nomor rekening penerima, dan nilai uang yang akan disetorkan;
 - Setelah slip/draft tersebut diserahkan selanjutnya saksi KIM JINTAE selaku Manager melakukan *Approval* dengan terlebih dahulu memastikan semua data yang dicantumkan dalam slip/draft tersebut benar adanya.
 - Setelahnya data tersebut sesuai selajutnya manajemen perusahaan melakukan persetujuan pembayaran dengan cara menekan tombol *ok* sebagai persetujuan yang hanya bisa diakses oleh pihak manajemen saja.

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelahnya ada *approval* dari manajemen, uang secara otomatis akan dikirimkan/ transfer kepada penerima rekening setelah ditekan tombol persetujuan dalam system computer;
- Bahwa benar Terdakwa selaku petugas kasir pernah melakukan proses pembayaran hutang-hutang perusahaan kepada *supplier*;
 - PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan pada tanggal 30 November 2020;
 - PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan Juni, Agustus dan Desember 2020;
 - PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan April 2020, Bulan Mei 2020, bulan Agustus 2020 dan November 2020;
 - PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tigas ribu seratus Sembilan puluh rupiah) saya proses pembayarannya pada tanggal 01 Desember 2020;
 - CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) saya telah proses pembayarannya dalam beberapa kali transaksi yaitu bulan Pebruari, Bulan Mei, bulan Juni dan Bulan Desember 2020;
- Bahwa benar total hutang yang telah Terdakwa bayarkan untuk lima *supplier* perusahaan tersebut kurang lebih Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada *suppleir* melainkan kepada rekening teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa minta teman Terdakwa untuk ditranfer kembali kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang Terdakwa lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut Terdakwa kirim secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;
- PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;
 - Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
 - Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
 - Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara cash sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara cash;
- PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang Terdakwa laporkan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).

- Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
- Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
- Tanggal 06 Pebruari 2019 sejumlah Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- Tanggal 11 Pebruari 2019 sejumlah Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
- Tanggal 28 Pebruari 2019 sejumlah Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang yang Terdakwa buat bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.

- CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang saya lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar nama-nama yaitu Nunung Sari, Kiki Cahyadi, Maya Rusmayanti, Fitriana Awaludin sebagai penerima dana transfer tersebut adalah murni teman-teman Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan *supplier* perusahaan atau dengan PT Seyoung Industry Subang;
- Bahwa benar sebelum adanya pengiriman dana tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan teman Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa akan meminjam rekeningnya karena mau ada yang titip uang, dan selanjutnya karena percaya nama-nama tersebut menyerahkan nomor rekening dan kemudian nomor rekeningnya tersebut Terdakwa masukkan draf/list pembayaran hutang kepada manager perusahaan;
- Bahwa benar nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk menampung dana yang masuk dari rekening teman Terdakwa atas nama Nunung Sari, Kiki Cahyadi, Maya Rusmayanti, Fitriana Awaludin adalah rekening Bank BCA atas nama Teti Hartati Basar dengan nomor rekening 2780085889;
- Bahwa benar pihak Perusahaan pernah menanyakan nomor rekening yang Terdakwa pakai untuk mengirimkan uang tersebut dan untuk meyakinkan manager perusahaan Terdakwa menjawab saat itu bahwa untuk sementara *supplier* dimaksud menggunakan rekening tersebut dan pihak Perusahaan percaya kemudian membuat *approval* pembayaran hutang;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali 1 (satu) Buah Bundel Berita Acara Audit Tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat Oleh Accounting PT. Seyoung Industry, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Hwang Inbum Kepada Suhendra Widyagraha, S.H. Tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu)

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SEYOUNG INDUSTRY No: 107/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Antara Saifuloh, S.H. Dengan Teti Hartati, 1 (satu) Buah Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Seyoung Industry No: 041/PKWT-SI-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 Antara Suhendra Widyagraha, S.H. Dengan Teti Hartati. (tiga) Lembar Slip Gaji An. Teti Hartati Periode Bulan Oktober S.d Desember 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekening Koran Bank BCA No Rek : 2780085889 An Teti Hartati Basar. Yang merupakan bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) secara bertahap untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan kewenangan untuk melakukan penarikan dana dari rekening PT Seyoung Industry Subang pada waktu Terdakwa bekerja sebagai staff accounting di PT Seyoung Industry Subang asalkan ada persetujuan dari Direktur Perusahaan;
- Bahwa benar berkaitan dengan pengambilan uang dari rekening PT Seyoung Industry Subang untuk pembayaran hutang tersebut atas persetujuan dari saksi Kim Jintae selaku Manager namun demikian uang yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening *supplier* nyatanya tidak Terdakwa setorkan ke rekening *supplier* melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk menyakinkan perusahaan bahwa Terdakwa telah menyetor uang tersebut, Terdakwa mengelabuinya dengan mengisi form slip setoran bank dan kemudian Terdakwa menggunakan slip setoran Bank Fiktif tersebut untuk menutupi perbuatan Terdakwa. Dan pihak Perusahaan tidak mengetahui bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan untuk membayar *supplier*;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal , perbuatan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa adapun unsur unsur dalam Pasal **374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Dalam Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja, atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
3. Di Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama yaitu **TETI HARTATI BASAR binti SUPARDI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur **"Barang Siapa"** ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Dalam Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja, atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dalam rumusan Pasal 374 KUHP haruslah dilihat dan diketahui bahwa pelaku memang benar-benar:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut maka telah memberikan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut telah nyata memberikan kerugian bagi pemilik barang dikarenakan barang tersebut tidak berada dalam penguasaannya lagi melainkan berada dalam penguasaan si pelaku. dan pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum tanpa adanya ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian bermula diketahui ketika pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa yang bernama TETI HARTATI sakit dan tidak masuk kerja sehingga sambungan telepon di meja kerjanya dialihkan ke telepon manager Accounting yaitu Apriyanti, selanjutnya ada *suplier* dari PT Berkah Putra Transportasi yang menghubungi bagian keuangan perusahaan dimana pihak *suplier* menanyakan perihal pembayaran hutang dagang yang belum dibayar perusahaan, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan adanya temuan hingga kemudian pihak perusahaan memerintahkan manager keuangan untuk melakukan audit internal untuk mengetahui apakah ada pembayaran hutang lain yang juga masih bermasalah;



Menimbang, bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan manager keuangan, kemudian ditemukan data bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) *supplier* yang dalam laporan pembayaran hutang yang dibuat oleh Terdakwa telah dibayarkan namun faktanya belum menerima uang pembayaran hutang, dimana *supplier* tersebut sebagai berikut:

- PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- PT TRI EKA PUTRA LESTARI dengan nilai tagihan Rp 358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)
- PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp 113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- PT Birotiks Semesta dengan nilai tagihan Rp 22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)
- CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp 80.630.000,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar orang bertanggung jawab melakukan pembayaran terhadap *supplier* adalah Terdakwa TETI HARTATI yang bekerja sebagai staff accounting pada PT SEYOUNG INDUSTRY yang bertugas sebagai kasir perusahaan yang mana melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya adalah berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran *cash*;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku petugas kasir pernah melakukan proses pembayaran hutang-hutang perusahaan kepada *supplier*;

- PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan pada tanggal 30 November 2020;
- PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan Juni, Agustus dan Desember 2020;
- PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus



dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)
saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan April 2020, Bulan Mei 2020, bulan Agustus 2020 dan November 2020;

- PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,-
(dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) saya proses pembayarannya pada tanggal 01 Desember 2020;
- CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,-
(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) saya telah proses pembayarannya dalam beberapa kali transaksi yaitu bulan Pebruari, Bulan Mei, bulan Juni dan Bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa benar total hutang yang telah Terdakwa bayarkan untuk lima *supplier* perusahaan tersebut kurang lebih Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa kirimkan kepada *supplair* melainkan kepada rekening teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang kemudian Terdakwa minta teman Terdakwa untuk ditranfer kembali kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang Terdakwa lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut Terdakwa kirim secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;
- PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,-
(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;

- Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
- Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
- Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;
- PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang Terdakwa laporkan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
 - Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
 - Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.

- Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
- Tanggal 06 Pebruari 2019 sejumlah Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- Tanggal 11 Pebruari 2019 sejumlah Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
- Tanggal 28 Pebruari 2019 sejumlah Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang yang Terdakwa buat bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang saya lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pengiriman uang yang seharusnya milik supplair tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa setor menggunakan rekening atas nama-nama yaitu Nunung Sari, Kiki Cahyadi, Maya Rusmayanti, Fitriana Awaludin sebagai penerima dana transfer

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah murni teman-teman Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan *supplier* perusahaan atau dengan PT Seyoung Industry Subang;

Menimbang, bahwa sebelum adanya pengiriman dana tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan teman Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa akan meminjam rekeningnya karena mau ada yang titip uang, dan selanjutnya karena percaya nama-nama tersebut menyerahkan nomor rekening dan kemudian nomor rekeningnya tersebut Terdakwa masukkan draf/list pembayaran hutang kepada manager perusahaan;

Menimbang, bahwa benar untuk meyakinkan pihak Perusahaan ketika saat itu ditanyakan mengenai nomor rekening yang Terdakwa pakai untuk mengirimkan uang tersebut bahwa untuk sementara *supplier* dimaksud menggunakan rekening tersebut dan pihak Perusahaan percaya kemudian membuat *approval* pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) secara bertahap untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa seluruh perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah Pihak Perusahaan PT SEYOUNG INDUSTRY telah memenuhi unsur **Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Dalam Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja**, dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Di Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian bermula diketahui ketika pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa yang bernama TETI HARTATI sakit dan tidak masuk kerja sehingga sambungan telepon di meja kerjanya dialihkan ke telepon manager Accounting yaitu Apriyanti, selanjutnya ada *suplier* dari PT Berkah Putra Transportasi yang menghubungi bagian keuangan perusahaan dimana pihak *supplier* menanyakan perihal pembayaran hutang dagang yang

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dibayar perusahaan, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan adanya temuan hingga kemudian pihak perusahaan memerintahkan manager keuangan untuk melakukan audit internal untuk mengetahui apakah ada pembayaran hutang lain yang juga masih bermasalah;

Menimbang, bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan manager keuangan, kemudian ditemukan data bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) *supplier* yang dalam laporan pembayaran hutang yang dibuat oleh Terdakwa telah dibayarkan namun faktanya belum menerima uang pembayaran hutang, dimana *supplier* tersebut sebagai berikut:

- PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- PT TRI EKA PUTRA LESTARI dengan nilai tagihan Rp 358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)
- PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp 113.921.287,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- PT Birotiks Semesta dengan nilai tagihan Rp 22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)
- CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp 80.630.000,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar orang bertanggung jawab melakukan pembayaran terhadap *supplier* adalah Terdakwa TETI HARTATI yang bekerja sebagai staff accounting pada PT SEYOUNG INDUSTRY yang bertugas sebagai kasir perusahaan yang mana melakukan transaksi kas dan bank, maksudnya adalah berkaitan dengan transaksi pembayaran hutang perusahaan baik melalui bank atau pembayaran *cash*;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya dengan dua cara yaitu :

- o Dengan cara memasukan rekening orang lain (yang masih dalam penguasaannya) sebagai penerima dana pembayaran hutang perusahaan yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada direksi perusahaan sehingga sewaktu direksi melakukan approval pembayaran hutang uang tersebut masuk ke rekening orang lain (yang diduga masih dalam penguasaannya) bukan ke rekening *supplier*.



- o Selain itu yang bersangkutan juga diduga telah mengambil dana *cash* dari rekening perusahaan yang dilaporkan untuk pembayaran hutang, namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dibayarkan kepada pihak *supplier* namun dalam laporannya Terdakwa membuat slip setoran diduga fiktif yang menerangkan seolah-olah telah terjadi pembayaran hutang perusahaan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku petugas kasir pernah melakukan proses pembayaran hutang-hutang perusahaan kepada *supplier*;

- PT Berkah Putra Transportasi dengan nilai tagihan Rp14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan pada tanggal 30 November 2020;
- PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan Juni, Agustus dan Desember 2020;
- PT Rudolf Chemical Indonesia dengan nilai tagihan Rp113.921.287,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) saya bayarkan dalam beberapa kali pembayaran diantaranya bulan April 2020, Bulan Mei 2020, bulan Agustsu 2020 dan November 2020;
- PT Birotika Semesta dengan nilai tagihan Rp22.683.190,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tigas ribu seratus Sembilan puluh rupiah) saya proses pembayarannya pada tanggal 01 Desember 2020;
- CV Karya Abadi dengan nilai tagihan Rp80.630.00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) saya telah proses pembayarannya dalam beberapa kali transaksi yaitu bulan Pebruari, Bulan Mei, bulan Juni dan Bulan Desember 2020;

namun uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada *suppleir* melainkan kepada rekening teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa minta teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ditransfer kembali kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- PT Berkah Putra Transportasi, dalam laporan pembayaran hutang Terdakwa lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Berkah Putra Transportasi sejumlah Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah tersebut Terdakwa kirim secara transfer dari rekening perusahaan ke rekening penerima bank mandiri nomor rekening : 1300017949515 a.n. Nunung Sari;
- PT Tri Eka Putra Lestari dengan nilai tagihan Rp358.434.440,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang mana dalam laporannya telah dibayarkan dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Juni 2020 sejumlah Rp54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 8470204797 a.n. Yanti Maryyanti;
 - Pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp166.496.940,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ke rekening bank BCA 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi;
 - Pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA 7770542761 a.n. Maya Rusmayani;
 - Pada tanggal 05 November 2020 pembayaran secara *cash* sejumlah Rp87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp26.562.500,-(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara *cash*;
- PT Rudolf Chemical Indonesia, dalam laporan pembayaran hutang yang Terdakwa laporkan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp113.921.287,-

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut Transfer rekening Bank ke Bank BCA nomor rekening 8480135548 a.n. Kiki Cahyadi dengan total Rp45.378.051,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).

- Tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp15.328.059,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah);
- Tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp30.049.992,-(tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Senilai Rp8.267.886,- (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menurut laporannya ke perusahaan uang tersebut disetorkan via setor tunai dengan melampirkan slip setoran dari Bank Mandiri namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- Transfer rekening Bank ke Bank Cimb Niaga nomor rekening 704249130800 a.n. Fitriana Awaudin dengan total Rp60.275.350,-(enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk rincian *invoice* pembayaran.
- Tanggal 06 Pebruari 2019 sejumlah Rp8.401.536,- (delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- Tanggal 11 Pebruari 2019 sejumlah Rp 16.450.192,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp16.450.192,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan
- Tanggal 28 Pebruari 2019 sejumlah Rp18.885.139,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Birotika Semesta, dalam laporan pembayaran hutang yang yang Terdakwa buat bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada PT Birotika Semesta senilai Rp22.663.190,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dengan cara pembayaran setor tunai via Bank Mandiri sejumlah tersebut, namun faktanya slip setoran tersebut belum divalidasi dan hanya tipu muslihat Terdakwa saja kepada perusahaan untuk mengelabui pihak perusahaan.
- CV Karya Abadi, dalam laporan pembayaran hutang yang saya lakukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran hutang kepada CV Karya Abadi senilai Rp80.630.000,-(delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar nama-nama yaitu Nunung Sari, Kiki Cahyadi, Maya Rusmayanti, Fitriana Awaludin sebagai penerima dana transfer tersebut adalah murni teman-teman Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan *supplier* perusahaan atau dengan PT Seyoung Industry Subang;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan perusahaan PT SEYOUNG INDUSTRY Terdakwa menjawab saat itu bahwa untuk sementara *supplier* dimaksud menggunakan rekening tersebut dan pihak Perusahaan percaya kemudian membuat *approval* pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp590.368.917,-(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) secara bertahap untuk kebutuhan pribadi dan Terdakwa telah mempergunakan kewenangan untuk melakukan penarikan dana dari rekening PT Seyoung Industry Subang pada waktu Terdakwa bekerja sebagai staff accounting di PT SEYOUNG INDUSTRY dan pihak Perusahaan tidak mengetahui bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan untuk membayar *supplier*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur **“Di Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 374KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur yang terdapat didalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi seluruhnya, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) bundel berita acara audit tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh accounting PT SEYOUNG INDUSTRI, 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari HWANG INBUM kepada SUHENDRA WIDYAGRAHA S.H. tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRY Nomor: 107/PKWT-S1-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 tanggal 10 Juni 2019 antara SAIFULOH, S.H. dengan TETI HARTATI, 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRY Nomor 041/PKWT-SI-ACCOUNTING.HRD/VI/2020 tanggal 1 September 2020 antara SUHENDRA WIDYAGRAHA, S.H. dengan TETI HARTATI, 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama TETI HARTATI periode bulan Oktober s.d Desember 2020, 1 (satu) dendel Rekening koran BCA Nomor Rekening 2780085889 an TETI HARTATI BASAR sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban yaitu PT SEYOUNG INDUSTRY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi perusahaan PT Seyoung Industry;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng



- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TETI HARYATI BASAR binti SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “**Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TETI HARYATI BASAR binti SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel berita acara audit tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh accounting PT SEYOUNG INDUSTRI
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari HWANG INBUM kepada SUHENDRA WIDYAGRAHA S.H. tertanggal 15 Desember 2020
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRY Nomor: 107/PKWT-S1-ACCOUNTING/HRD/IX/2020 tanggal 10 Juni 2019 antara SAIFULOH, S.H. dengan TETI HARTATI
 - (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT SEYOUNG INDUSTRY Nomor 041/PKWT-SI-ACCOUNTING.HRD/VI/2020 tanggal 1 September 2020 antara SUHENDRA WIDYAGRAHA, S.H. dengan TETI HARTATI
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama TETI HARTATI periode bulan Oktober s.d Desember 2020
 - **Dikembalikan kepada saksi korban PT SEYOUNG INDUSTRI**
 - 1 (satu) bundel Rekening koran BCA Nomor Rekening 2780085889 an TETI HARTATI BASAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa TETI HARTATI BASAR binti SUPARDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami Dr.ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H. dan ERS LAN ABDILAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh LAXMI MAHAVIRA NITISARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa secara sidang virtual;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

ERS LAN ABDILAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR-BUTAR, S.H.

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)